



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntungkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat *berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok* sebagai salah satu hak dasarnya;
 - b. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017, perlu mengatur Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2/1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun Anggaran 2017.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 dan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017.
- (2) Uraian Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Juni 2017
PK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Parawisata dan Industri. Sedangkan prioritasnya yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana Kebijakan Program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra.

Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan nasional, yaitu: *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millennium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

RA

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perbesaran nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi Beras Sejahtera merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian Tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus, kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam perkembangannya sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic voucher (e-voucher) dalam bentuk kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2017 transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra.

Berbagai aspek strategis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedum Rasta) dan Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra).

B. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
5. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjukkan yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.

M
g
f

6. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
7. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Rastra di desa/kelurahan.
8. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan.
10. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
11. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
13. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan Quantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
14. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
16. Musyawarah Kecamatan (Muscem) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
18. Pelaksanaan Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
21. Petunjuk teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program.
22. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
23. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
24. Satuan kerja Rastra yang selanjutnya disingkat Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksanaan distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.

~
~
~

26. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
27. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
28. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
29. Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupatenselama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
30. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten, sampai dengan tingkat Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Program Subsidi harmonisasi serta pertanggungjawabannya sehingga dicapai hasil yang efektif.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten).

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Kubu Raya adalah *berkurangnya beban pengeluaran 23.623 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 12 bulan dengan harga tembus Rp 1.600 per kg netto di TD.*

C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan ditingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. *Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.*
4. Stabilisasi harga beras dipasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintahan dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/kg, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

R
P
F

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya, maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan pelaksanaan distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksana Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- b. Penetapan pagu Rastra Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemuktakhiran daftar KPM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- e. *Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten.*
- f. Perencanaan penyaluran Rastra.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan Pengaduan di kabupaten
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan pelaksanaan Distribusi Rastra desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten beranggotaan unsur-unsur Perangkat Daerah terkait di kabupaten yang meliputi: Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Badan/Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi urusan

2
9
f

pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan perangkat daerah terkait. Disamping itu, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan statistik, Badan Pusat Statistik, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

B. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Rastra di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai Fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan.
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra.
- d. Penyelesaian HTR dan adminitrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau kepada Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

C. Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat.

g
f

2. Tugas
Pelaksana Distribusi Rastra Kecamatan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi
Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
 - b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di titik Bagi (TB).
 - c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai disetorkan ke rekening bank yang ditunjukkan oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
 - d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran program mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Rastra.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM
 - a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerimaan Manfaat-1) Rastra.
 - b. Pagu Subsidi Rastra Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2011.074 KPM-1 telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
 - c. Dalam rangka mengakomodasikan adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Subsidi Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscem.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
TD ditetapkan di kantor/balai desa/kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG setempat.
3. Penetapan Titik Bagi (TB)
TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

R
g
f

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra Daerah, maka pemerintah provinsi dan program Rastra di Daerah, mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD Sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain: biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM maupun alokasi Rastra kepada KPM diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM didalam pagu yang ditetapkan.
4. Dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di TD.

BAB V MEKANISME PELAKSANA

A. Pembuatan Panduan Pelaksana Program Rastra

Dalam pelaksana Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Rastra. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra), Pedoman Khusus Program Rastra (Pedoman Khusus Subsidi Rastra), Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Subsidi Rastra) dan Petunjuk Teknis Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pembuatan Pedoman Umum Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra) adalah sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Pedum ini berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Subsidi Rastra yang berlaku secara nasional. Pedum Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
2. Untuk pelaksana kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Rastra, maka Kementerian/Lembaga (K/L) terkait menyusun Pedoman Khusus Rastra sebagai panduan Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Program Subsidi Rastra yang berisikan kebijakan sektoral yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi

Rastra yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pedoman Khusus Subsidi Rastra dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Subsidi Rastra dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

3. Untuk pelaksanaan program Subsidi Rastra ditingkat Kabupaten diperlukan panduan Pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra dan Juklak Subsidi Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra (Juknis Subsidi Rastra). Juknis Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten didalamnya berisi kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim, dan lain-lain.

Juknis Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kabupatendan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Rastra Pusat.

B. Penetapan Pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten

- a. Pagu Rastra Kabupaten merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra disetiap kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra disetiap kabupaten.
- b. Pagu Rastra untuk setiap kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra Kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

2. Penetapan Pagu Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Rastra Kecamatan dan desa/keurahan/pemerintahan setingkat merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/keurahan pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan desa/keurahan/pemerintahan setingkat.
- b. Pagu Rastra untuk setiap kecamatan dan desa/keurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Rastra di suatu desa/keurahan/pemerintahan setingkat pada prinsipnya tidak dapat direalokasi ke desa/keurahan/pemerintahan setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/keurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes / Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu rastra di masing-masing desa/keurahan/pemerintahan setingkat.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/keurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut:

R
A
F

1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Rastra.
2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai layak sebagai Penerima Rastra melalui proses Musyawarah Desa. KPM Rastra yang kepala keluarganya meninggal maka keluarga tersebut tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada pasangan kepala keluarga atau anggota keluarganya lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) diatas adalah diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak dihuni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan kedalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan ditingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendapatan Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP dan FPPDT-PFM terdapat pada lampiran Pedium Subsidi Rastra 2017.
9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari desa/kelurahan, ke Kecamatan dan ke Kabupaten.
11. Berdasarkan Dokumen BA Medes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari desa/Kelurahan yang diterima ditingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten/Kota tersebut.
12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.
13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisai Program Rastra

1. Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau Menteri terkait melakukan peluncuran program Rastra Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di Provinsi oleh Gubernur.

Handwritten initials: "R" and "F" with a checkmark.

3. Sosialisasi Pedum dan pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
4. Peluncuran dan sosialisai Program Rastra di provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional.
5. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunitas yang terdapat pada Lampiran Pedum Rastra.
6. Pelaksanaan penyaluran Rastra diawal tahun tidak perlu menunggu pefuncuran dan sosialisasi Program Rastra.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra diberbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksana Program Rastra.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim koordinasi Rastra melakukan pemantauan dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat Koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksana Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedium sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BUILOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan ketentuan 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran.
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
4. Mekanisme Penyaluran:
 - a. Berdasarkan pagu Rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi pergantian beras.
 - d. Sebelumnya, penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.

R
f

- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten).
2. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp 1.600/kg di TD atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. Pembiayaan

1. Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan (Rastra).

2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/ *Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Provinsi, dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD dan TB serta perubahannya/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
8. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscem, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten dilaporkan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksanaan Program Rastra.

Materi pengaduan dapat menangani indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) ditingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat dibawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

9
f
N

2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra.
3. Kemendagri bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Kemendagri menetapkan Pedoman Khusus untuk pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Rastra.
4. Pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh Unit Pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Daerah.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Rastra dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Unit Pengaduan ditingkat kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra.

BAB VIII LAIN-LAIN

Dengan diterbitkan Juknis Program Subsidi Rastra 2017, maka juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifikasi lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.

BAB IX PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.


Juknis Program Subsidi Rastra ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terkait di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Subsidi Rastra untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 6 Juni 2017
PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 21